

## Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis

Clisa Pramesti Yudyaningarum<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

### ABSTRACT

Keresahan masyarakat dikarenakan tidak ada pertanggung jawaban terhadap dokter yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam menagani pasien atau disebut dengan Malpraktik Medis. Malpraktik Medis yaitu dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien dapat dipidanakan dan pengaturan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Tujuan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi setelah terjadinya Malpraktik dengan dasar hukum yang pantas bagi pelaku Malpraktik. Hasil penelitian menunjukkan dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dokter tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai malpraktik medis dalam hukum pidana Indonesia secara tidak langsung dapat dikenakan sanksi sesuai pasal yang terdapat dalam KUHP, sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menerima dan memeriksa pengaduan serta memberikan keputusan terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter. Kesimpulannya, tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan. Dikarenakan dalam hukum positif Indonesia dokter yang melakukan tindakan malpraktik masih belum mempunyai payung hukum yang jelas atau dasar hukum yang khusus maka secara tidak langsung dokter yang melakukan malpraktik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP apabila korban tersebut sampai mengalami kematian atau luka berat. Sedangkan dalam kedokteran kena Pasal 75-79 tentang UU Praktik Kedokteran. Kalau dengan UU Kesehatan Pasal 56-58 dalam ketentuan pidana Pasal 190.

**Keywords:** Malpraktik, Pertanggungjawaban Pidana

### Article History;

Received  
Desember 3, 2022

Revised  
February 22, 2023

Accepted  
Mei 10, 2023

## INTRODUCTION

Malpraktik (kesalahan medis) yang berujung penuntutan secara pidana terhadap pasien yang dirugikan memang disadari oleh semua pihak bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat bisa menyebabkan kelalaian sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi bahkan sampai melanggar peraturan kesehatan yang berlaku. Profesi dokter adalah profesi yang mulia karena dokter merupakan salah satu tempat bagi seseorang yang menggantungkan harapan untuk dapat sembuh dari penyakit yang di deritanya. Namun, dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bawasannya seorang dokter dapat melakukan kelalaian maupun penyimpangan baik disebabkan karena adanya suatu kesalahan maupun kesengajaan yang dikenal dengan istilah malpraktik (malpractice). Malpraktik medis adalah kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya tidak sesuai dengan standar profesi dan standar (Isnawati, 2012). operasional prosedurnya. Keresahan masyarakat tentang malpraktik mengakibatkan adanya pengaduan tentang kasus malpraktik di setiap rumah sakit dimana pengaduan disebabkan karena kualitas dan kurangnya pelayanan kesehatan pasien baik dari rumah sakit maupun dari dokter.

Salah satu kasus malpraktik yang mendapat sorotan adalah kasus yang dialami oleh Mariana Sihombing yang dirugikan oleh pihak Rumah Sakit Santa Elisabeth, Medan, Sumatera Utara akibat terjadi robekan sebesar ibu jari pasca operasi dan terus mengalami pendarahan dan mengalami cacat seumur hidup. Dikarenakan tidak ada rekam medis pasien bukan hanya kasus itu saja yang telah terjadi masih banyak lagi seperti salah operasi, memberikan obat kadaluwarsa, salah menyuntikan obat sesuai dengan standar dan masih banyak lagi. Kemudian ia mengadukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) namun belum juga menemukan titik terang dan penyelesaian dari kasus tersebut dari pihak (MKDKI) (Litania, 2022).

Kasus diatas merupakan satu dari banyaknya kasus malpraktek di Indonesia. Seringkali dalam kasus malpraktik korban yang dalam hal ini sebagai pasien kurang diberikan rasa keadilan bagi pihak korban, sehingga korban ingin menuntut dokter yang melakukan tindakan malpraktik tersebut akan tetapi dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) tidak memuat ketentuan tentang malpraktik kedokteran. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran terdapat kalimat yang hanya mengatur tentang kesalahan praktik kedokteran, yakni "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia". Pasal ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian bukan dasar untuk menuntut tindakan dokter. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas juga mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis tetapi hanya ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung mengarah kepada perbuatan yang diakibatkan oleh tindakan malpraktik medis tersebut (Ngurah Nandha, 2019).

Kasus-kasus dugaan malpraktik juga tidak disorot sedikit yang muncul dipermukaan, padahal ada banyak tindakan medis yang dilakukan tenaga medis atau dokter lainnya yang berpotensi sebagai tindakan malpraktik yang dilaporkan oleh masyarakat akan tetapi tidak diselesaikan secara hukum karena masyarakat hanya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai ilmu kedokteran dan juga dikarenakan belum adanya pengaturan yang secara spesifik dan jelas mengenai bagaimana kualifikasi dari tindakan malpraktik tersebut.

Dari persoalan tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. (1) Bagaimana pertanggung jawaban Pidana Medis atas Malpraktik dalam kasus tersebut? (2) Bagaimana akibat hukum Malpraktik Medis?.

## **METHODS**

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dikarenakan dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Digunakannya penelitian hukum normatif pada penulisan jurnal ini beranjak dari adanya kekosongan norma hukum, yaitu norma kosong (*rechtsvacuum*) dimana belum terdapat peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang malpraktek.

## **DISCUSSION AND RESULT**

### **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Malpraktik Medis dalam Hukum Indonesia**

Malpraktik adalah penyimpangan penanganan masalah kesehatan oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien yang ditanganinya. Lebih khusus lagi bagi tenaga medis (dokter), malpraktik adalah tindakan dokter (kelalaian dokter) terhadap penanganan pasien. Kelalaian adalah sikap dan tindakan yang kurang hati-hati dan menyimpang dari kelaziman yang berlaku di dalam profesinya. Kelalaian juga diartikan dengan melakukan tindakan medis dibawah standar layanan medis atau standar profesi kedokteran. (Ngurah Nandha, 2019)

Kesalahan merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan adanya suatu pertanggungjawaban pidana (Fransiska Litania, 2022). Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam hal untuk memidana seseorang disamping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dikenal pula tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu untuk menentukan adanya kesalahan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa.

Malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik, sehingga pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Adapun unsur-unsur malpraktik adalah sebagai berikut:

1. Adanya kelalaian. Kelalaian merupakan kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hatian, kurangnya pemahaman, serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan akan profesinya, dan padahal diketahui bahwa mereka dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya.

2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis. Yang dimaksud tenaga medis adalah dokter atau dokter spesialis.
3. Tidak sesuai dengan standar pelayanan medik. Standar pelayanan medik yang dimaksud adalah standar pelayanan dalam arti luas, yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional.
4. Pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Adanya hubungan kausal bahwa kerugian yang dialami pasien merupakan akibat kelalaian tenaga kesehatan. Kerugian yang dialami pasien yang berupa luka (termasuk luka berat), cacat, atau meninggal dunia merupakan akibat langsung dari kelalaian tenaga kesehatan. (Riadi, 2020)

Secara kodrati pada dasarnya setiap manusia yang hidup dibebani oleh suatu tanggungjawab atas segala perbuatan dan tindakannya. Bertanggungjawab disini dapat diartikan sebagai terikat, dengan demikian tanggung jawab dalam pengertian hukum artinya keterikatan. Tanggung jawab hukum disini dapat dimaksudkan sebagai tanggung jawab pidana. Dalam tanggung jawab hukum secara pidana sangat ditentukan oleh adanya suatu kesalahan dalam arti dolus maupun culpa (Ngurah Nandha, 2019). Ada beberapa macam malpraktik :

1) Malpraktik Pidana

Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang ke hati-hatian. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktik pidana ada tiga bentuk sebagai berikut:

- a. Malpraktik pidana dalam hal kesengajaan (intensional) tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. Contoh : melakukan aborsi tanpa tindakan medis.
- b. Malpraktik pidana dalam hal kecerobohan (recklessness) melakukan tindakan yang tidak legeartis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Contoh: Kurang hati-hatinya dokter dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi, transplantasi organ dengan golongan darah yang berbeda dll.
- c. Malpraktik pidana dalam hal kealpaan (negligence) terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hati-hati atau menyebabkan kelalaian. Contoh: seorang bayi berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat dokter akan melepas bidai yang dipergunakan untuk memfiksasi infus.

2) Malpraktik Administratif

Malpraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Contohnya : menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan

tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluwarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

### **Ketentuan dalam KUHP**

Maraknya kasus malpraktik medis yang sering terjadi membuat masyarakat semakin resah, sehingga mendorong masyarakat lebih kritis dan lebih mengetahui serta menuntut haknya sebagai seorang pasien. Banyaknya kasus-kasus malpraktik medis yang sering terjadi membuat masyarakat kesal dan berusaha menuntut atau meminta pertanggungjawaban secara hukum. Kasus-kasus malpraktik medis seringkali tidak terselesaikan bahkan cenderung hilang begitu saja. Sudah sepantasnya masyarakat umum mengetahui segala pengaturan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas terjadinya malpraktik medis tersebut. Namun karena belum adanya hukum yang mengatur tentang malpraktik medis ini menyebabkan malpraktik medis sulit untuk dibuktikan yang tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak korban.

Aspek pidana dari malpraktek medis secara tidak langsung dapat bersandarkan pada beberapa pasal dalam KUHP. Peristiwa pidana merupakan istilah yang dapat menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hukum pidana, terjadinya suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan perundang-undangan.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat.
- d. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
- e. Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumnya di dalam Undang-Undang.

Berbagai penyimpangan atas praktek kedokteran yang berada dibawah standar profesi dapat disebabkan oleh dua unsur yaitu:

- 1) Kesengajaan (Dolus) Kesengajaan ini dapat dibagi menjadi dua teori, yaitu:
  1. Teori kehendak.
  2. Teori pengetahuan.

Contoh dalam kasus apabila ada seorang dokter yang melakukan praktek menggugurkan kandungan seorang wanita dengan motif untuk memperoleh uang (aborsi), berarti dokter disini telah melakukan kesengajaan dimana dokter memang menghendaki terjadinya pengguguran tersebut.

- 2) Kealpaan atau kelalaian (Culpa) Kealpaan atau kelalaian merupakan suatu bentuk sikap dimana pelaku tidak menghendaki timbulnya hal yang terlarang, akan tetapi karena kesalahannya menyebabkan kekeliruan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Contoh dalam kasus apabila seorang dokter memberi suntik penisilin kepada pasiennya lalu pasien tersebut meninggal karena anaphylactic shock, suntikan penisilin mungkin dapat digantikan dengan cara memberi obat dari jenis yang sama tetapi dengan cara diminum bukan disuntikkan, karena akibat buruk

yang timbul bisa lebih ringan atau tidak ada (Fransiska Litanía, 2022). Setiap dokter seharusnya tau bahwa penisilin jika diberikan dalam bentuk injeksi sering menimbulkan anaphylactic shock. Hal inilah yang dapat disebut kelalaian yang disadari.

Menurut Guwandi, pengaturan terkait malpraktek medis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- 1) Pasal 322 KUHP, yaitu membocorkan rahasia kedokteran yang diadakan oleh penderita.
- 2) Pasal 359 KUHP, yaitu karena kesalah menyebabkan matinya seseorang.
- 3) Pasal 360 KUHP, yaitu karena kesalahannya menyebabkan seseorang menjadi luka berat dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit.
- 4) Pasal 361 KUHP, yaitu jika kejahatan dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan.
- 5) Pasal 386 KUHP, memberikan atau membuat obat palsu.
- 6) Pasal 531 KUHP, yaitu tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut.

Pada penjelasan pasal-pasal di atas tidak disebutkan pengaturan yang jelas mengenai malpraktik di dalam KUHP, namun pasal-pasal diatas hanya meninjau berdasarkan kelalaian atau kesengajaan dokter melakukan malpraktik. Dikaji dari KUHP profesi dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis secara tidak langsung dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Pasal 359 dan 360 KUHP, sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat dan kematian karena kelalaian dokter terhadap pasiennya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban yang mengalami malpraktik medis, akan tetapi pasal-pasal dalam KUHP hanya mengatur secara tidak langsung perbuatan yang mengarah pada tindakan malpraktik.

Adapun dalam KUHP hanya mengatur perbuatan yang berhubungan dengan nyawa orang atau perbuatan menyakiti tubuh orang. Sedangkan dalam undang-undang praktek kedokteran terhadap pelaku yang melakukan tindakan malpraktik medis maka sanksi yang dapat dikenakan oleh MKKDI adalah pemberian peringatan tertulis, pencabutan surat izin praktek, dan juga berupa re-schooling (sekolah lagi) yang merupakan kewajiban untuk mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kedokteran. (Heni Widiyani, 2018)

### **UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran**

Pelayanan kedokteran merupakan pelayanan yang sangat krusial dalam menjalankan amanat undang-undang, karena pelayanan kedokteran semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang sakit atau terluka. Namun terkadang dokter saat memberikan pelayanan tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan atau praktik yang salah dan menyimpang dari prosedur yang benar atau dikenal dengan istilah malpraktik medis.

Dengan diberlakukannya UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, maka dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek medis akan diperiksa oleh

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI ini yang berwenang untuk menerima pengaduan memeriksa serta memberikan keputusan terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter. Walaupun demikian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat 3 UU Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa “pengaduan setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktek/malpraktek kepada MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang atau dengan kata lain menggugat ke pengadilan”. Jadi dalam Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran ini belum diatur secara jelas mengenai sanksi dokter yang melakukan tindakan malpraktek bahkan tidak memuat sama sekali ketentuan tentang malpraktek.

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran hanya mengatur mengenai sanksi pidana bagi para pesaing yaitu dokter yang bekerja tanpa memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktek. Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai hak dan kewajiban pasien sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan 53. Akan tetapi didalam Undang-Undang ini sama sekali tidak diatur mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan apabila hak pasien tersebut dilanggar oleh dokter. Yang diatur hanyalah sanksi pidana yang akan dikenakan pada dokter yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan pasal 79 huruf b Undang-Undang Praktek Kedokteran. (Amalia Taufani, 2011)

Belum diaturnya secara kontekstual mengenai kualifikasi dan jenis-jenis tindakan malpraktik yang ada dalam bidang kedokteran, dan keterbatasan pengaturan mengenai malpraktik inilah yang menimbulkan problematika tersendiri (Muh Endriyo Susila, 2021). Sehingga dibutuhkan adanya peraturan baru yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi tindakan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, sehingga dokter dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana dan penegak hukum dapat memiliki landasan yuridis yang jelas dalam menegakkan peraturan terhadap dokter maupun tenaga medis yang melakukan tindakan malpraktik medis.

### **UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Sejatinya masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum kesehatan. Hal ini dikarenakan dengan adanya hukum kesehatan, sebenarnya keselamatan masyarakat dapat terjamin. Salah satu ruang lingkup hukum kesehatan yang akan dibahas ialah hukum kedokteran. Diantara semua ruang lingkup Hukum Kesehatan, Hukum Kedokteran lah yang paling sering dikaitkan dengan Hukum Kesehatan. Hal itu dikarenakan dalam setiap pembahasan mengenai Hukum Kesehatan, Hukum Kedokteran lah yang selalu muncul dalam pembahasan tersebut. Hukum Kedokteran muncul dalam masyarakat untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Akhir-Akhir ini banyak sekali terjadi Malpraktik medis. Malpraktik medis merupakan kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan pasien terluka dan cacat bahkan meninggal dunia. Adapun kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan penanggulangan tindak pidana malpraktik

medis dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 UU Kesehatan yang berkaitan dengan dengan kelalaian, disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Berkaitan dengan perlindungan pasien dapat dilihat dari ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 UU Kesehatan.

Pada titik inilah Hukum Kesehatan digunakan yang mana jika dokter tersebut terbukti melakukan malpraktik maka dokter tersebut akan dapat dikenai sanksi pidana. Namun pemahaman mengenai Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran bukan semata-mata dipandang sebagai hukuman bagi tenaga medis yang melakukan kesalahan medis tetapi juga harus dipandang sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya dengan baik. (Marjan Miharja, 2020)

### **Akibat Hukum Malpraktik**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya kecelakaan yang objektif yang ada keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya (Julius Roland, 2020). merupakan tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi dokter salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap dokter diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu;

- Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. (Julius Roland, 2020)
- Pasal 360 KUHP
  - 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
  - 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu tiga ratus rupiah.
- Pasal 361 KUHP “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.”

Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka perubahan pasalpasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut;

- Pasal 75 Ayat (1) berbunyi: “Setiap Dokter atau dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Ayat (2) berbunyi: “Setiap Dokter atau Dokter Gigi warga negara

asing yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Ayat (3) berbunyi: "Setiap Dokter atau Dokter Gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

- Pasal 76 berbunyi: "Setiap Dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktek kedokteran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 79 berbunyi: "Dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap Dokter atau dokter Gigi yang:
  - a) Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1)
  - b) Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1)
  - c) Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, b, c, d atau e.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Kesehatan yang berkaitan dengan dengan kelalaian, disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

- Perlindungan Pasien
- Pasal 56
  - 1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
  - 2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
    - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
    - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
    - c. gangguan mental berat.
  - 3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 57
  - 1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
  - 2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:

- a. perintah undang-undang;
  - b. perintah pengadilan;
  - c. izin yang bersangkutan;
  - d. kepentingan masyarakat; atau
  - e. kepentingan orang tersebut
- Pasal 58
- 1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
  - 2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
  - 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pidana  
Pasal 190 Ayat (2) yaitu :

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## CONCLUSION

Hasil pembahasan dari kasus tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis seringkali terjadi dikarenakan oleh kelalaian yang dilakukan oleh dokter. tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memenuhi unsur-unsur dari suatu kesalahan. Dalam KUHP dokter yang melakukan malpraktek medis juga secara tidak langsung dapat dikenai Pasal 359 dan 360 KUHP atas dasar karena kelalaiannya menyebabkan seseorang hingga mengalami kematian maupun keadaan tertentu seperti luka berat serta cacat fisik secara permanen, yang diakibatkan kelalaian dari tindakan medis tersebut. Sedangkan dalam kedokteran kena Pasal 75-79 tentang UU Praktik Kedokteran. Kalau dengan UU Kesehatan yang berkaitan dengan dengan kelalaian, disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi kena Pasal 56-58 dalam ketentuan pidana Pasal 190 tentang UU Kesehatan.
2. Pengaturan mengenai malpraktik medis dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturan yang mengatur secara khusus. Walaupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni dalam KUHP dan UU

Praktek Kedokteran ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung berkaitan dengan malpraktik medis akan tetapi dalam peraturan tersebut belum dinyatakan secara spesifik dan jelas mengenai malpraktik medis. Sehingga dapat dikatakan bahwa malpraktek medis di Indonesia masih belum mempunyai payung hukum atau dasar hukum yang jelas, sehingga dirasakan masih sulit untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan malpraktik medis.

## REFERENCES

- Ngurah Nandha, *Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Medis Oktober 2019*
- Fransiska Litania, *Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek di Indonesia 2022*
- Riadi, Muchlisin, *Malpraktik (Pengertian, Unsur, Jenis dan Ketentuan Hukum Pidana)*, 2020
- Heni Widiyani, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Dokter, Oktober, 2018*
- Amalia Taufani, *Tinjauan Yuridis Malpraktik Medis dalam Sistem Hukum di Indonesia, 2011*
- Muh Endriyo Susila, *Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual, 2021*
- Marjan Miharja. *Sanksi Terhadap Tindakan Malpraktik Dokter Dan Rumah Sakit Di Indonesia Juni, 2020*
- Julius Roland, *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. 2020*
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana